

## PEMIKIRAN NIZAM AL-MULK (1018 M - 1092 M) DALAM EKONOMI ISLAM

Rofifa Dhia 'Athifa<sup>1</sup>, Mohammad Ghozali<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor

<sup>2</sup> Dosen Universitas Darussalam Gontor

email: rofifadhia@gmail.com, mohammadghozali@unida.gontor.ac.id

**Abstract:** Nizam al-Mulk is not just a vizir that has aroused the downfall of the Abbasid Daula but he has also brought his era as the golden age. The success of Nizam al-Mulk in arousing the decline of the Abbasid Daula greatly influenced the development of Baghdad, especially in the area of Islamic politics and economics. Nizam al-Mulk's thoughts on Islamic politics and economics are outlined in his work "The Book of the Book of Government or Rules for Kings" which is now a very big focus. This paper is an analysis of descriptions of the thoughts of Nizam al-Mulk especially on Islamic Economics thought. Which aims to analyze the thoughts of Nizam al-Mulk on Islamic economics. Nizam al-Mulk is not just a vizier who has aroused the decline of the Abbasid Daula but he has also brought his era as the golden age. The success of Nizam al-Mulk in arousing the decline of the Abbasid Daula greatly influenced the development of Baghdad, especially in the area of Islamic politics and economics. Nizam al-Mulk's thoughts on Islamic politics and economics are outlined in his work "The Book of the Book of Government or Rules for Kings" which is now a very big focus . This paper is an analysis of descriptions of the thoughts of Nizam al-Mulk especially on Islamic Economics thought. Which aims to analyze Nizam al-Mulk's thoughts on Islamic economics.

**Keyword:** Nizam al-Mulk, Thought, Islamic Economy.

## PENDAHULUAN

Pada abad ke11-15 M, ditemukan sejumlah penulisan tentang ekonomi dari pemikir muslim, dan salah satunya adalah Nizam al-Mulk al-Tusi (1018-1092 M).<sup>1</sup> Kemampuan Negara Islam Suni pada masa pemerintahan Bani Saljuq terutama di bawah pelaksanaan Wazir Nizam al-Mulk benar-benar telah mengembalikan pengaruh Islam Sunni di dunia Internasional, baik di bidang politik, intelektual maupun budaya.<sup>2</sup>

Nizam al-Mulk adalah seorang ahli politik,<sup>3</sup> pemimpin miiter yang bijaksana dan seorang filosof yang alim serta luas ilmu pengetahuannya.<sup>4</sup> Dan beliau juga seorang tokoh yang sangat dikenal sejarah *kekhalfahan* ketika *Turki Saljuk* yang berhasil menegakkan kesultanan atas nama *khalifah* Abbasiyah di Baghdad. Sehingga zaman tersebut dinamakan dengan sebutan *golden age*.<sup>5</sup>

Walaupun Nizam al-Mulk adalah seorang wazir ahli dalam bidang politik namun beliau juga menyumbangkan pemikiran ekonomi yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul "The Books of Government or Rules of The King". Di dalam buku tersebut memberikan penjelasan terkait administrasi pemerintahan Islam, tata kelola pemerintahan Islam, upah yang layak dari Kekhalifahan Islam, panduan kepada penguasa Kekhalifahan Islam agar khalifah melakukan rotasi terhadap para pegawai yang bekerja dalam pemerintahan Islam, penjelasan mengenai beberapa mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja pegawai pemerintahan Islam dan mengenai tata kelola perpajakan yang dilakukan Kekhalifahan Islam.<sup>6</sup>

Dengan kecakapan dalam kepemimpinan Nizam al-Mulk dan sumbangan pemikiran terhadap ekonomi Islam maka penulis ingin menganalisa lebih dalam tentang pemikiran yang telah beliau sumbangkan khususnya terhadap pemikiran ekonomi Islam.

---

<sup>1</sup> Maftukhatusolikah. (Dosen Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang). *Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 3.

<sup>2</sup> Dwi Runjani Juwita. *Al-Ghozali dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Dunia Islam..* Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman. Vol. 4. No. 2. 2016. Hal 62.

<sup>3</sup> Abdul Azim Islahi. *History Of Islamic Economic Thought*.(Cheltenham: Edward Elgar. 2014) Hal 44

<sup>4</sup> . Syamruddin Nasution. *Blusukan: Menelisik Gaya Kepemimpinan Nizam al-Mulk*. MIQOT. Vol. 38. No. 1. 2014. Hal 242.

<sup>5</sup> Sayed Aboulghasem Forouzani. *A Critical Study on Compenents of Political Thought in Amir Adel tale by Nizam al-Mulk*. Journal of History Culture and Art Research. Vol. 6. No. 4. 2017. Hal 1375

<sup>6</sup> Nizam al-Mulk. *The Book of Government or Rules for Kings (The Siyar al-Muluk or Siyasat-Nama of Nizam al-Mulk)*. (New York: Routledge. 2006). Hal 2-5.

## PEMBAHASAN

### Biografi Nizam al-Mulk

Dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, Nizam al-Mulk al-Tusi hidup semasa *Daulah Abbasiyah*<sup>7</sup> ia dilahirkan pada tahun 408 H/ 1018 M<sup>8</sup> disebuah kota kecil Radhkan atau Nuqan yang terletak di pedalaman Tus, sekitar 50 mil ke utara Mashhad di Persia. Ia merupakan anggota keluarga pemilik kelas menengah, ayahnya adalah seorang pegawai pemerintah Gaznawi dan pada hari Gaznawinds ditunjuk sebagai pemungut pajak dari Tus oleh Gubernur Khurasan, Abu al- Fadhl Suri.<sup>9</sup>

Pendidikan dasarnya adalah mempelajari *hadist* dan *fiqih*, atas kehendak ayahnya yang ingin menjadikan dia sebagai seorang yang berprofesi hukum, yang semula di bawah bimbingan Abd All-Samad Funduraji, seorang ahli hukum terkenal, kemudian dia belajar lagi dengan seorang *alim* Syafi'i bernama Imam Muwaffae dari Nishapur.<sup>10</sup> Walaupun seorang Persia, Nizam al-Mulk secara perlahan menguasai administrasi dari kekaisaran *Saljuk Turki*. Nizam al-Mulk bepergian ke Bukhara dan Merv dan beberapa kota di Transoxiana, kebanyakan untuk mendapatkan posisi. Setelah tahun 441 H/ 1094 M ia pergi ke Ghaznah menjadi pegawai Ghazanawinds. Dengan kata lain, ia memperoleh kesempatan mengenal administrasi mereka. Ketika Sultan Abd al-Rahd terbunuh di tahun 444 H/1052 M dan keadaan politik kacau, ia lolos ke Balkh dan menjadi pegawai Ali Ibn Shadan yang kemudian menjadi Gubernur di Provinsi itu atas nama pemerintahan Saljuk Chagari Beg Dawud. Merasa diganggu oleh kebiasaan orang ini yang memerasnya setiap tahun, ia pergi ke Merv, di sana diangkat menjadi *Mushi* (konsul) dan *katib* (sekretaris) anaknya, Alp Arslan.<sup>11</sup>

Atas saran Ali Ibn Shadan, ketika Arslan naik tahta tahun 445 H/ 1062 M, Nizam al-Mulk diangkat menjadi seorang wazir bersama dengan Admid al-Mulk Kuduri. Periode kehidupan Nizam al-Mulk dan keperdanamentriannya ditandai sebagai periode perubahan, ini merupakan periode tantangan yang besar antara ditemanya gagasan dari pemerintahan/ Negara Islam dan pikiran *Perso-Turkish* yang perlahan-lahan bergerak ke dalam tubuh politik *kekhalfahan*. Prinsip Islam tentang perilaku politik sebagaimana yang kita ketahui bahwa penguasa bebas melakukan apa saja yang dikehendaki, tetapi harus dengan pasti tanpa ragu

<sup>7</sup> Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017). Hal 271.

<sup>8</sup> Nizam al-Mulk. *The Book of Government or Rules for Kings* (The Siyar al-Muluk or Siyasat-Nama of Nizam al-Mulk). (New York: Routledge. 2006). Hal ix.

<sup>9</sup> Nur Chamid. Hal 272.

<sup>10</sup> M. Sharif. *A History of Muslim Philosophy*. Vol. 1 Book. 3. (Lahore Pakistan: Pakistan Philosophical Congress). Hal 532.

<sup>11</sup> Nizam al-Mulk. *The Book of Government or Rules for Kings* (The Siyar al-Muluk or Siyasat-Nama of Nizam al-Mulk). (New York: Routledge. 2006). Hal x.

bertindak di bawah hukum Tuhan yang diletakkan oleh Rasul Islam. Keadaan tanpa ragu berubah sejak prinsip-prinsip utama diletakkan, dan bergeser dari ibu kota Madinah ke Damaskus dan dari Damaskus ke Baghdad yang sebelumnya telah membuat *kekhilifahan* kerajaan *absolute* dengan nama apapun. Sementara itu kebudayaan dan prinsip bangsa Iran menyerang perlindungan Baghdad dari Barat, merubah *Turki Nomadic* dari Asia Tengah di Timur ke arah cara berfikirnya sendiri, dan ketika Saljuk mencapai pusat *kekhilifahan* mereka telah menjadi sepenuhnya di-Persia-kan.<sup>12</sup> Beliau menjabat sebagai wazir pada masa Turki Saljuk kurang lebih 30 tahun.<sup>13</sup>

Selain itu, Nizam al-Mulk juga mendirikan madrasah Nizamiyah, menurut sebagian besar ahli sejarah merupakan madrasah tertua dan pertama didirikan dalam perkembangan sejarah pendidikan Islam. Kemudian berkembang di dunia Islam di Baghdad sekitar abad ke-10-12 M.<sup>14</sup> Keberadaan Nizamiyah dalam perkembangan pendidikan Islam dilatarbelakangi oleh multi motivasi, seperti motivasi pendidikan, agama, ekonomi, dan motivasi politik.<sup>15</sup> Menurut penelitian Syamruddin Nasution keberadaan Nizamiyah sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Nizam al-Mulk berhasil mengangkat kembali Daulah Abbasiyah yang sudah berada di ambang pintu kehancuran, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan karena selain para dosen dan guru yang mengajar di Nizamiyah tersebut dapat pengakuan dan gaji tetap dari pemerintah, dan berhasil pula mencetak alumni yang sekarang telah menjadi ulama terkenal dan ternama, seperti Imam al-Haramain al-Juwaidi dan Imam al-Ghazali.<sup>16</sup> Dan beliau wafat pada tahun 485 H/ 1092 M.<sup>17</sup>

## **Pemikiran Nizam Al-Mulk dalam Ekonomi Islam**

### *Prinsip Maslahah Dalam Administrasi*

Negarawan yang mampu dan bijak adalah orang yang secara kritis menimbang-nimbang semua argumentasi dan pikiran dari semua masalah. Prinsip *maslahah* dalam Islam memainkan peran penting dalam *maslahah* ini. Nizam al-Mulk telah menggunakan prinsip *maslahah* dalam mengambil keputusan. Nizam al-Mulk menyadari sepenuhnya mengenai tiga

---

<sup>12</sup> Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017). Hal 273.

<sup>13</sup> M. Sharif. *A History of Muslim Philosophy*. Vol. 1 Book. 3. (Lahore Pakistan: Pakistan Philosophical Congress). Hal 531.

<sup>14</sup> Lukman Hakim. *Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) Pada Lembaga Pendidikan Islam Madrasah*. Jurnal pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 13 No 1 2015 hal 44.

<sup>15</sup> Nelly Yusra. *Nizamiyah: Simbol Reformasi Pendidikan Islam Pada Masa Pertengahan*. Jurnal Potensi vol. 13 Edisi 1. 2014. Hal 22.

<sup>16</sup> Syamruddin Nasution. *Blusukan: Menelisis Gaya Kepemimpinan Nizam al-Mulk*. MIQOT. Vol. 38. No. 1. 2014. Hal. 249

<sup>17</sup> Nizam al-Mulk. *The Book of Government or Rules for Kings (The Siyar al-Muluk or Siyasat-Nama of Nizam al-Mulk)*. (New York: Routledge. 2006). Hal ix.

arah faktor-faktor kemakmuran, produktifitas dan efisiensi. Mengamankan kesejahteraan dapat meningkatkan lebih besar produktifitas yang diharapkan dan tingkat efisiensi.<sup>18</sup>

Nizam al-Mulk juga pernah diamanahkan oleh Sultan Delhi dalam mengurus administrasi dan politik kerajaan India pada tahun 1194 karena bakat administratif dan wawasannya yang luas.<sup>19</sup>

Selanjutnya dari perspektif ilmu administrasi Nizam Al Mulk menuliskan kewajiban bagi Khalifah untuk melakukan pertemuan terbuka dengan masyarakat agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan-keluhan yang dimilikinya terhadap birokrasi pemerintahan Kekhalifahan Islam baik yang ada di pusat maupun di daerah. Nizam Al Mulk menuliskan bahwa khalifah wajib mengadakan pertemuan ini minimal dua kali seminggu dan khalifah tidak boleh mewakilkan urusan ini pada siapapun. Hal ini agar keluhan masyarakat ini dapat didengar langsung oleh khalifah dan dapat diputuskan hukuman terhadap birokrat tersebut oleh khalifah. Fungsi sistem ini yakni untuk melindungi hak-hak warga yang di rampas oleh tindakan dari aparat pemerintah.<sup>20</sup>

#### *Pemuas Kebutuhan Pokok dan Stabilitas Nasional*

Stabilitas nasional dapat dicapai dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat diamankan dan dipenuhi secukupnya. Lebih lanjut peningkatan selalu dapat dipastikan mengurangi kemungkinan ratapan rakyat terhadap penguasa. Makanan harus melimpah dan negara harus mengorganisasi dapur umum gratis bagi yang membutuhkan dan bagi yang miskin. Produksi pertanian harus diusahakan tetap meningkat sehingga tidak ada kekurangan makanan. Garansi negara harus tetap terpelihara dalam kekaisaran untuk menyediakan cukup pasokan selama terjadi serangan hama atau gagal panen. Penimbunan dan monopoli kebutuhan pokok dilarang dan harus dihukum. Pasar adalah untuk melayani kepentingan konsumen.<sup>21</sup>

Menurut Nizam al-Mulk al-Tusi dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. salah satunya adalah melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis sebagai perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

<sup>18</sup> Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017). Hal 273.

<sup>19</sup> P.M. Holt. *The Cambridge History of Islam*. (Cambridge: Cambridge University Press. 2008). Vol.2A. Hal 115.

<sup>20</sup> Nizam al-Mulk. *The Book of Government or Rules for Kings (The Siyar al-Muluk or Siyasat-Nama of Nizam al-Mulk)*. (New York: Routledge. 2006). Hal 22.

<sup>21</sup> Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017). Hal 274.

Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.<sup>22</sup> Dan memperpendek masa jabatan dan alih tugas pengadaan pos dan pejabat yang di luar kuota karena hal tersebut hanya akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara.<sup>23</sup>

#### *Kesempatan kerja dan Keamanan Nasional*

Optimalisasi kesempatan kerja buruh tidak terbatas pada pertimbangan variabel ekonomi saja. Variable non-ekonomi juga penting bahkan lebih. Karena itu kebijakan dan upaya harus dilihat sebagai pertimbangan dalam suatu kerangka kerja yang komperhensif, salah satunya adalah keamanan nasional.<sup>24</sup>

Dan setiap birokrat pemerintahan memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak dari Kekhalifahan Islam. Selain itu, Nizam Al Mulk juga memberikan panduan kepada penguasa Kekhalifahan Islam agar khalifah melakukan rotasi terhadap para pegawai yang bekerja dalam pemerintahan Islam Hal ini dilakukan agar supaya para pegawai tersebut tidak berada dalam zona nyamannya dan dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan pemerintahan dari birokrasi pemerintahan Islam. Nizam Al Mulk juga memberikan penjelasan mengenai beberapa mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja pegawai pemerintahan Islam. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari intelegen yang ditugaskan oleh raja, maupun oleh sesama birokrasi pemerintahan Masyarakat yang mengalami kerugian dari tindakan birokrat pemerintahan Islam juga berhak untuk melaporkan tindakan birokrat pemerintahan melalui mekanisme Diwan Al Nazar fi Al Mazalim yang dipimpin raja ataupun qadi yang telah ditunjuk raja.<sup>25</sup>

#### *Sitem Pajak Yang Adil*

Tidak ada yang dapat menyangkal suatu sistem pajak yang baik akan menjadi basis keuangan yang sehat. Walaupun demikian, Nizam al-Mulk percaya bahwa keuangan yang sehat bukan segalanya untuk menghindari kesulitan nasional.<sup>26</sup>

Pajak dikenakan dalam pelbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Dalam sistem dan tradisi kepemimpinan Islam, yang paling

---

<sup>22</sup> Rizwan 'Ali Rizvi. *Nizam al-Mulk Tusi* (Lahore, Pakistan : Sh. Muhammad Asraf. 1978) hal 245.

<sup>23</sup> Nur Chamid. Hal 275.

<sup>24</sup> Nur Chamid. Hal 275.

<sup>25</sup> Nizam al-Mulk. *The Book of Government or Rules for Kings (The Siyar al-Muluk or Siyasat-Nama of Nizam al-Mulk)*. (New York: Routledge. 2006). Hal 63.

<sup>26</sup> Nur Chamid. Hal 276.

dipentingkan dalam pajak adalah faktor distribusi yang harus dibangun di atas prinsip penyetaraan dan netralitas. Di sisi lain juga menekankan pada prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas.<sup>27</sup>

Mengenai tata kelola perpajakan yang dilakukan Kekhalifahan Islam yaitu dengan menetapkan Diwan Al Kharaj sebagai lembaga pengumpul pajak dengan tugas untuk mengumpulkan pajak bumi dari para warga masyarakat dan sebagai konsekuensinya mereka berkewajiban untuk memberikan perlindungan keamanan kepada warga masyarakat. Nizam Al Mulk mendeskripsikan bagaimana aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seorang pegawai pajak serta konsekuensi hukum yang dimiliki jika melanggar peraturan yang ditentukan Pegawai pajak ini juga harus menerima pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh khalifah serta tidak boleh melakukan penarikan pajak di luar ketentuan yang sudah ditentukan karena kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pegawai pajak ini dapat mengakibatkan kekecewaan masyarakat serta dapat menimbulkan pemberontakan di daerah. Raja juga berhak untuk memberikan hukuman terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pegawai pajak dengan melakukan upaya penyitaan paksa terhadap kekayaan pegawai tersebut dan pegawai pajak tersebut mendapat sanksi dikeluarkan dari instansi tersebut dan tidak dapat bekerja lagi di instansi pemerintahan. Hal ini sebagai bentuk hukuman terhadap perilaku korup dari pegawai pemerintahan terutama pegawai pajak.<sup>28</sup>

#### *Kebijaksanaan Pertahanan*

Salah satu paket reformasi penting yang dibangun oleh Nizam al-Mulk adalah mengenai administrasi pertahanan. Beberapa gagasannya terhadap masalah yang mengugahnya ini telah diproyeksikannya. Nizam al-Mulk yang nampaknya merasionalisasikan praktek feodal kuno di Persia yang menyangkut hak dari penguasa. Ia merekomendasikan pembatalan dari pembebanan (*charge*) oleh tuan tanah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tuan tanah dalam kewajibannya hanyalah sebagai pengumpul pajak, bahkan mereka tidak mempunyai hak untuk menempatkan jumlah pajak karena merupakan hal mutlak (*privilege*) dari pemerintah (*the rule*). Ia ingin mengurangi kekuasaan dan hak mutlak para tuan tanah dan menjadikan pemerintah lebih berkuasa.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Rizwan 'Ali Rizvi. *Nizam al-Mulk Tusi* (Lahore, Pakistan : Sh. Muhammad Asraf. 1978) hal 245.

<sup>28</sup> Nizam al-Mulk. *The Book of Government or Rules for Kings (The Siyar al-Muluk or Siyasat-Nama of Nizam al-Mulk)*. (New York: Routledge. 2006). Hal 32.

<sup>29</sup> Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam..* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar . 2017). Hal 276.

### *Peranan dan Kriteria Muhtasib*

Nizam al-Mulk juga memusatkan perhatian pada ekonomi pasar, di mana ia menulis tentang *muhtasib*. *Muhtasib* yaitu sebutan bagi orang yang bertugas sebagai pelaksana pada lembaga *hisbah*. Tugas utama lembaga ini adalah menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap prinsip dasar *amar ma'ruf nabi munkar*. *Ma'ruf*, secara harfiah berarti sesuatu yang dikenal adalah setiap ucapannya, tindakan, atau tekad yang dianggap baik dan diperintahkan syari'at untuk dilakukan. Sedangkan mungkar adalah segala ucapan, tindakan atau tekad yang dianggap jelek dan dilarang syari'at untuk dilakukannya.<sup>30</sup>

Pada prinsipnya al-Muhtasib bisa berbentuk perorangan dan bersifat suka rela (*al-Mutattawwi*) serta dapat juga berbentuk lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. *Al-Muhtasib Mutawwi* lebih mirip dengan juru dakwah, yang ajarannya tidak mengikat. Ia tidak berwenang menjatuhkan sanksi, jadi hanya bersifat preventif. Sedangkan *Al-Muhtasib* petugas pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi. Tanggung jawab yang diemban sangat berat, maka kualitas tinggi bagi mereka yang akan melaksanakan tugas sebagai *muhtasib* dipersyaratkan yaitu: orang yang merdeka dan fakih, mukmin mukallaf, mampu mengemban tugas *amar ma'ruf nabi munkar*, adil dan diangkat oleh penguasa.<sup>31</sup>

## **PENUTUP**

Nizam al-Mulk telah menuangkan dan menyumbangkan pemikirannya di dalam karyanya yang berjudul "The Book of Government or Rules for Kings (The Siyar al-Muluk or Siyasat-Nama of Nizam al-Mulk)". Dari buku tersebut kita bisa mengetahui pemikiran Nizam al-Mulk terhadap sistem Politik, Administrasi, Pajak, kebutuhan pokok dan stabilitas nasional, ketenagakerjaan, keamanan nasional, persamaan hak, peran dan kriteria muhtasib. walaupun pada beberapa yang terkait terhadap administrasi belum dijelaskan secara detail tentang sistem yang di anut oleh khalifah Islam. Dan penjelasan pemikiran Nizam al-Mulk masih berbentuk umum.

---

<sup>30</sup> Nur Chamid. Hal 277.

<sup>31</sup> Nur Chamid. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam.. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar . 2017). Hal 277.



## REFERENSI

- Abdul Azim Islahi. 2014. *History Of Islamic Economic Thought*. (Cheltenham: Edward Elgar).
- Dwi Runjani Juwita. 2016. *Al-Ghazali dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Dunia Islam*. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman. Vol. 4. No. 2.
- Lukman Hakim. 2015. *Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) Pada Lembaga Pendidikan Islam Madrasah*. Jurnal pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 13 No 1.
- M. Sharif. *A History of Muslim Philosophy* Vol. 1 Book. 3. (Lahore Pakistan: Pakistan Philosophical Congress).
- Maftukhatusolikhhah. (Dosen Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang). *Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Nelly Yusra. 2014. *Nizamiyah: Simbol Reformasi Pendidikan Islam Pada Masa Pertengahan*. Jurnal Potensiavol. 13 Edisi 1.
- Nizam al-Mulk. 2006. *The Book of Government or Rules for Kings (The Siyar al-Muluk or Siyasat-Nama of Nizam al-Mulk)*. (New York: Routledge).
- Nur Chamid. 2017. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.).
- P.M. Holt. 2008. *The Cambridge History of Islam*. (Cambridge: Cambridge University Press). Vol. 2A.
- Rizwan 'Ali Rizvi. 1978. *Nizam al-Mulk Tusi*. (Lahore, Pakistan : Sh. Muhammad Asraf).
- Sayed Aboulghasem Forouzani. 2017. *A Critical Study on Compenents of Political Thought in Amir Adel tale by Nizam al-Mulk*. Journal of History Culture and Art Research. Vol. 6. No. 4.
- Syamruddin Nasution. 2014. *Blusukan: Menelisik Gaya Kepemimpinan Nizam al-Mulk*. MIQOT. Vol. 38. No. 1.